



**PUTUSAN**

**Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan Mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dan sekarang berada di Dusun Kerajan RT.002/RW.001 Desa Sumur Dalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, SEKARANG BERADA DI TOKO SENAPAN ANGIN DUSUN PLAKPAK RT.018 RW.005 DESA BESUK AGUNG KECAMATAN BESUK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 12 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2018 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0074/009/III/2018 tanggal 16 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Kerajaan RT.002/RW.001 Desa Sumur Dalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo kurang lebih selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Plakpak Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo kurang lebih selama 4 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - 3.1. XXXXXX, Tempat tgl lahir di Probolinggo 15 Maret 2019, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian sejak bulan April tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, dan bahkan berakibat seringnya Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, semisal pemukulan dengan tangan kosong, dan terkadang menggunakan ujung beddhil/ujung senapan yang dilayangkan ke area dahi dan wajah Penggugat (bahkan sampai memar);
  - 4.2. Sehingga dengan sebab permasalahan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;

Halaman 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih selama 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama (Penggugat Tergugat), yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Kerajan RT.002/RW.001 Desa Sumur Dalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dan Tergugat di Dusun Kembang RT.002/RW.006 Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai wiraswasta/bengkel senapan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) per bulan maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 9 bulan

Halaman 3 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 13.500.000,- (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian Rp. 50.000,- perharinya selama 9 bulan (270 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 13.500.000,-) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madilyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,-
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-

Halaman 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah terutang (*madliyah*) selama 9 bulan sejumlah Rp. 13.500.000,- (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian Rp. 50.000,- perharinya selama 9 bulan (270 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 13.500.000,-)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - 6.1. XXXXXX, Tempat tgl lahir di Probolinggo 15 Maret 2019, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs, tanggal 15 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXX Nomor 3513134604740002, tanggal 15-09-2012. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0074/009/III/2018 Tanggal 16 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Besuk Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kemiri RT.04 RW.02 Desa Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo 15 Maret 2019;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tapi saksi tidak tahu penyebab keduanya sering tengkar;

Halaman 6 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan yang lalu, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa saksi bekerja membuka bengkel senapan angin akan tetapi tidak tahu penghasilannya ;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo 15 Maret 2019;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tapi saksi tidak tahu penyebabnya
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Maret tahun 2023, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Probolinggo sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs, tanggal 15 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023 Dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs





*Artinya: “ Apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Besuk Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang saski tidak tahu namun menurut cerita Penggugat keduanya sering tengkar adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama pisah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2018, telah rukun dan dikaruniai anak bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo 15 Maret 2019 sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga yang disebabkan saski tidak tahu namun menurut cerita Penggugat keduanya sering tengkar dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sejak bulan April tahun 2023 berturut-turut dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Halaman 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs





Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah, sebesar Rp. 3.000.000,- mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- nafkah madliyah Rp. 13.500.000, hak hadhonah terhadap anak bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo 15 Maret 2019, Dan nafkah anak tiap bulan sebesar 2000000, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri

### Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah *taslim* kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat, yaitu Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وللمعتدة الرجعية السكنى والتفقة والكسوة.

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat bekerja bengkel senapan angin dan para saksi tidak mengetahui pasti berapa besar penghasilan Tergugat, oleh karenanya besaran tuntutan Penggugat yang dituntut Penggugat menurut pendapat Majelis adalah dalam batas kewajaran ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat tersebut, maka untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

## Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Halaman 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menurut penilaian Majelis adalah yang sewajarnya. Maka dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat, kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana dalam amar putusan ;

## Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah kepada Tergugat sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah madliyah diluar kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah madliyah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 9.000.000,00,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf B poin 1b yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menambahkan kalimat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan pemenuhan pemberian mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar kewajiban tersebut kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan

## Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo 15 Maret 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo 15 Maret 2019 selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Halaman 18 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

### **Tentang nafkah anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi didalam persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama XXXXXX, *tempat tanggal lahir, Probolinggo 15 Maret 2019*), dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

*Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 1.000.000,00,-(satu juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa :
  - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah)
  - 4.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah Madliyah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan anak bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo 15 Maret 2019 berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo 15 Maret 2019 setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00,-(satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % per tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhsin, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., M.M., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syafiq Hamdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Muhsin, M.H.**

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti

**Syafiq Hamdi, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	570.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>740.000,00</b>

Halaman 21 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 2257/Pdt.G/2023/PA.Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)